



**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TENDER UMUM
PEKERJAAN LISENSI MICROSOFT OFFICE 365
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
SYARAT UMUM**

**PASAL 1
SISTEMATIKA**

Rencana kerja dan syarat-syarat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : SYARAT UMUM
- BAB II : KETENTUAN TEKNIS
- BAB III : SYARAT ADMINISTRASI
- BAB IV : LAIN – LAIN

**PASAL 2
PEDOMAN DASAR**

Pedoman dasar penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat tender umum ini adalah:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2022;
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
3. Disposisi Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero) tanggal 10 Maret 2022 pada Formulir Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa dari Kepala Divisi Sistem Informasi PT ASABRI (Persero) Nomor FM/TI.03.07/22/III/2022-SISFO tanggal 09 Maret 2022 untuk pekerjaan Perpanjangan Lisensi Microsoft Office 365 Tahun Anggaran 2022;
4. Surat Perintah Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SPRIN/PL.01.03/100-AS/III/2022-SDH tanggal 22 Maret 2022 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Perpanjangan Lisensi Microsoft Office 365 Tahun Anggaran 2022.

**PASAL 3
PEMBERI TUGAS**

Pemberi tugas dalam pekerjaan ini adalah PT ASABRI (Persero) yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur 13630.

**PASAL 4
SYARAT PESERTA**

- (1) Perusahaan berbentuk badan hukum yang berkedudukan/berdomisili di Indonesia, memiliki reputasi baik, serta memenuhi persyaratan administrasi berikut:
 - a. Bergerak dibidang perdagangan umum penyedia barang *networking/software/hardware* komputer.
 - b. Merupakan *partner/rekanan* terotorisasi Microsoft Indonesia.
- (2) Berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis di lingkup BUMN atau perusahaan lain minimal selama 3 (tiga) tahun atau 3 (tiga) proyek.

**PASAL 5
BENTUK DAN LAMPIRAN SURAT PENAWARAN**

- (1) Bentuk Surat Penawaran
- a. Surat Penawaran harga sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku (PPN dan PPh) ditujukan kepada Panitia Pengadaan;
 - b. Surat Penawaran dibuat pada naskah asli kemudian dibubuhi tanggal dan tanda tangan Pimpinan tertinggi Perusahaan atau surat kuasa yang diberikan sesuai dengan akta pendirian Perusahaan, serta stempel Perusahaan;
 - c. Harga penawaran bersifat *lumpsum*, meliputi semua jenis/item pekerjaan yang ada dalam RKS dan semua ketentuan–ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan;
 - d. Harga penawaran dan segala biaya dan harga lainnya yang dicantumkan adalah tetap dan tidak berubah karena pengaruh kenaikan harga yang terjadi.
- (2) Lampiran Surat Penawaran
- a. Rincian harga tiap item pekerjaan yang ditawarkan yang memuat informasi tentang spesifikasi (merek dan ukuran barang) serta manfaat/fasilitas yang ditawarkan;
 - b. Surat pernyataan (bermeterai) tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dikenai sanksi dari suatu instansi pemerintah/BUMN/swasta;
 - c. Pakta Integritas yang ditandatangani dengan format terlampir;
 - d. Jaminan penawaran sebesar 3% dari total nilai HPS, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat penawaran diterbitkan;
 - e. Salinan surat yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa merupakan *partner/rekanan* dari Microsoft Indonesia;
 - f. Daftar pengalaman pekerjaan sejenis dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang memuat informasi nama pekerjaan, nama lembaga pemberi tugas, nomor dan tanggal kontrak, dan nilai pekerjaan serta salinan kontrak dan/atau Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaannya (minimal 3 kontrak terakhir);
 - g. Form Uji Tuntas (*due diligence*) Penyedia Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dengan format terlampir.

**PASAL 6
CARA PENGAJUAN PENAWARAN**

- (1) Pada halaman depan surat penawaran tersebut ditulis alamat sebagai berikut :
- KEPADA YTH.
KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEKERJAAN PERPANJANGAN LISENSI MICROSOFT OFFICE 365
TAHUN ANGGARAN 2022
JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 11
JAKARTA 13630
- (2) Surat penawaran asli dikirimkan ke Divisi Umum lantai 6 Gedung Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) dan *softcopy/scan* surat penawaran harus dimasukkan (diinput) ke dalam Aplikasi *e-procurement* PT ASABRI (Persero) atau PaDi UMKM yang telah disediakan sesuai jadwal atau batas waktu yang ditentukan.

**PASAL 7
PENAWARAN YANG TIDAK SAH DAN EVALUASI PENAWARAN**

- (1) Surat penawaran tidak sah apabila :
- a. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 di atas.
 - b. Disampaikan diluar batas waktu yang ditentukan.
 - c. Berasal dari Penyedia Barang/Jasa yang tidak mendaftar melalui *e-procurement* atau PaDi UMKM.
 - d. Jumlah harga yang ditawarkan tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan.

- (2) Metode evaluasi penawaran yang digunakan adalah sistem gugur dengan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang meliputi:
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif;
 - b. Pemeriksaan dokumen teknis; dan
 - c. Perbandingan harga penawaran.

PASAL 8 PEMBATALAN TENDER UMUM

- (1) Tender umum akan dibatalkan apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Perusahaan.
- (2) Apabila Tender umum dibatalkan sebagai akibat dari kurangnya jumlah surat penawaran yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat penawaran yang telah masuk tidak akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, kecuali untuk Jaminan Penawaran.

PASAL 9 KEPUTUSAN HASIL TENDER UMUM DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Keputusan tentang hasil-hasil Tender Umum tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Perusahaan yang menjadi Pemenang Tender akan diumumkan melalui *e-procurement* atau PaDi UMKM.

BAB II KETENTUAN TEKNIS

PASAL 10 RUANG LINGKUP DAN KELUARAN PEKERJAAN

- (1) Penyedia Penyedia Barang dan Jasa wajib mempelajari ruang lingkup pekerjaan.
- (2) Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah menyediakan lisensi *Office 365* guna memudahkan karyawan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, seperti memudahkan *user* dalam berkolaborasi dengan *user* lain, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa harus akses ke jaringan kantor.
- (3) Ruang lingkup pekerjaan ini adalah
 - a. Penyediaan perpanjangan lisensi *Microsoft Office 365 Enterprise E3* sebanyak 200 unit, yang berlaku selama 12 bulan;
 - b. Penyediaan perpanjangan lisensi *Microsoft Office 365 Enterprise E1* sebanyak 150 unit, yang berlaku selama 12 bulan;
 - c. Penyediaan perpanjangan lisensi *Microsoft Office 365 Business Standard* sebanyak 300 unit, yang berlaku selama 12 bulan;
 - d. Dukungan teknis Microsoft terkait implementasi office 365.
- (4) Keluaran (*output*)/pekerjaan yaitu tersedianya lisensi *Office 365* Tahun Anggaran 2022 ASABRI untuk periode 1 Mei 2022 s.d 30 April 2023, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

PASAL 11
PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Agar hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, Penyedia Barang dan Jasa wajib memfasilitasi Tim Penerima dan Penguji Teknis dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan, pemeriksaan, uji fungsi serta tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PL.01/10-AS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).

BAB III
SYARAT ADMINISTRASI

PASAL 12
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu penyerahan lisensi dan/atau aktivasi perpanjangan lisensi paling lambat 2 hari sebelum berakhirnya jangka waktu berlaku lisensi eksisting yaitu paling lambat tanggal 28 April 2022;
- b. Jangka waktu berlaku lisensi adalah 12 (dua belas) bulan kalender terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023.

PASAL 13
HARGA PERKIRAAN SENDIRI /OWNER'S ESTIMATE

Harga Perkiraan Sendiri/*Owners Estimate* (HPS/OE) termasuk pajak sesuai ketentuan berlaku (PPN 11% dan PPh) untuk pekerjaan Lisensi *Microsoft Office 365 Tahun Anggaran 2022* ditetapkan jumlah tertinggi sebesar Rp1.436.460.602,- (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus dua rupiah).

PASAL 14
SYARAT DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas pekerjaan Lisensi *Microsoft Office 365 Tahun Anggaran 2022* menggunakan jenis anggaran Biaya Administrasi dan Umum, kelompok anggaran Beban Kebutuhan Kantor, pos anggaran Biaya Daya dan Jasa Kantor Pusat, mata anggaran Lisensi *Office 365* pada RKAP Tahun 2022.
- (2) Pembayaran atas pekerjaan Lisensi *Microsoft Office 365 Tahun Anggaran 2022*, dilaksanakan 100% setelah diserahterimkannya dokumen/lisensi dengan jangka waktu berlaku sesuai Pasal 12 huruf b dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Penerima dan Penguji Teknis.
- (3) Penagihan pembayaran wajib melampirkan kuitansi tagihan beserta dokumen pendukung (lampiran-lampiran), yang masing-masing dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.

PASAL 15
CIDERA JANJI/WANPRESTASI DAN SANKSI

- (1) Dalam hal Penyedia Barang dan Jasa terlambat menyerahkan hasil pekerjaan, maka Penyedia Barang dan Jasa wajib membayar denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian atau bagian Perjanjian untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- (2) Apabila Penyedia Barang dan Jasa melakukan cedera janji/wanprestasi sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan namun tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian PT ASABRI (Persero), maka PT ASABRI (Persero) berhak untuk memasukkan Penyedia Barang dan Jasa dalam daftar hitam dan/atau menuntut segala kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan Penyedia Barang dan Jasa.

PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar dugaan, kemampuan dan kekuasaan PT ASABRI (Persero) atau Penyedia Barang dan Jasa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban salah satu atau Para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, yaitu:
 - a. Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang ditegaskan dengan surat resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Kebakaran, peperangan, huru-hara, terorisme, pemberontakan, sabotase, embargo, peledakan.
- (2) Keadaan Memaksa ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang mengalami harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
- (4) Segala bentuk kewajiban dari Pihak yang mengalami kejadian Keadaan Memaksa, yang belum terpenuhi atas akibat dari Keadaan Memaksa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, akan tetap dilaksanakan dan tetap merupakan kewajiban dari Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (5) Dalam hal keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dengan ketentuan:
 - a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat;
 - b. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat Keadaan Memaksa;
 - c. Apabila sebagai akibat dari Keadaan Memaksa Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak Kesatu dapat memutuskan Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 17
JAMINAN PENGADAAN

- (1) Semua Calon Penyedia Barang dan Jasa yang mengikuti Tender Umum ini, diwajibkan memberikan Jaminan Penawaran dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Perjanjian Penjaminan (*Surety Bond*) diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company*) BUMN atau Perusahaan Asuransi Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
 - a. Besarnya Jaminan Penawaran ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari total nilai HPS.
 - b. Jaminan Penawaran akan menjadi milik PT ASABRI (Persero), apabila Penyedia Barang dan Jasa yang diumumkan menjadi pemenang menolak/mengundurkan diri.
- (2) Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang, diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Perjanjian Penjaminan (*Surety Bond*) diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (*Surety Company*) BUMN atau Perusahaan Asuransi Nasional, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
 - a. Besarnya Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian.

- b. Jaminan Pelaksanaan diserahkan setelah ditetapkan Pemenang Tender oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Perjanjian ditandatangani.
- c. Jangka waktu jaminan pelaksanaan berlaku selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ditambah dengan 15 (lima belas) hari kalender.

PASAL 18
PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

- (1) Kepada Penyedia Barang dan Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Tender akan diberikan Surat Keputusan Penetapan Pemenang oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero).
- (2) Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan ini akan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) sebagai Pihak Kesatu dan oleh Pimpinan Penyedia Barang dan Jasa sebagai Pihak Kedua dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dimana setiap rangkap akan dianggap sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB IV
LAIN LAIN

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini, dapat ditanyakan atau dikonfirmasi lebih lanjut pada saat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) secara *online*.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 MAR 2022

Pengguna Barang dan Jasa,

Sri Ainin Muktirizka
Direktur SDM dan Hukum

Kepala Unit Kerja
Pengguna Barang & Jasa
yang mengusulkan RKS,

S. Aris Hirtranusi
Kepala Divisi Sistem Informasi